



Anggaran Dasar ASASI

Asosiasi Akademisi Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia

Ditetapkan pada Mu'tamar Luar Biasa ASASI, 20 September 2006 di Bandung.

DEKLARASI

Bahwa pendidikan tinggi di Indonesia memegang peran strategis dalam melahirkan pemimpin yang berkualitas, oleh sebab itu suatu wadah yang menghimpun akademisi perguruan tinggi di tanah air dan mensinergiskan fungsi profesi mereka untuk melahirkan kinerja yang maksimal merupakan suatu hal yang asasi.

Dengan mengharap rahmat dan berkah Allah swt, kami akademisi perguruan tinggi seluruh Indonesia, dengan ini menyatakan mendirikan Asosiasi Akademisi Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia yang disingkat ASASI. Melalui wadah ini kami bertekad:

1. membangun SDM akademisi yang memiliki kredibilitas moral, integritas & profesional,
2. membentuk masyarakat akademisi yang menjadi pelopor perbaikan bangsa,
3. membangun iklim budaya mutu dalam pendidikan di Indonesia.

Semoga Allah Swt meridhoi dan menjadikan ASASI bermanfaat bagi umat.

BAB I NAMA, BENTUK DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Nama: Asosiasi Akademisi Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ASASI)
2. Bentuk organisasi : asosiasi
3. Kedudukan : kota Bandung,
4. Dalam kondisi tertentu atas keputusan Pengurus Pusat, maka kedudukan ASASI dapat dipindahkan.
5. ASASI dapat membuka kepengurusan di tingkat daerah dan cabang pada perguruan tinggi diseluruh wilayah hukum negara Republik Indonesia, dan perwakilan di luar negeri.

BAB II ASAS

Pasal 2

ASASI berasaskan nilai-nilai Islam yang universal, yaitu:

1. Keimanan kepada Allah Swt.
2. Keilmuan
3. Persaudaraan dan Solidaritas
4. Kesatuan dan Persatuan
5. Keadilan
6. Kemerdekaan
7. Kesetaraan
8. Keterbukaan
9. Kesejahteraan

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 3 VISI

1. Terbentuknya SDM akademisi yang memiliki kredibilitas moral, integritas & profesional (*knowledge, skill, ability*)
2. Menjadi kelompok akademisi Perguruan Tinggi yang berperan sebagai pelopor (lokomotif) perbaikan bangsa
3. Terciptanya iklim budaya mutu (*quality culture*) dalam pendidikan di Indonesia

Pasal 4 MISI

1. Menjaga/memelihara dan mengawasi kredibilitas moral & etika kerja akademisi Perguruan Tinggi
2. Meningkatkan profesionalisme anggota
3. Memberikan pandangan/masukan kepada Pemerintah, swasta dan pihak lain yang berkepentingan terhadap mutu pendidikan
4. Membangun jaringan dan kerjasama dengan lembaga lembaga internal dan eksternal, dalam dan luar negeri yang memiliki kesamaan visi
5. Meningkatkan interaksi akademik antara anggotanya untuk menghasilkan karya-karya/jasa yang bermanfaat bagi umat manusia.
6. Memperjuangkan hak-hak & kesejahteraan anggota

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud dan tujuan ASASI adalah :

1. Memberikan pandangan/masukan kepada Pemerintah untuk meningkatkan mutu Pendidikan
2. Membangun jaringan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian dalam dan luar negeri yang memiliki kesamaan visi
3. Menjaga/memelihara dan mengawasi kredibilitas moral & etika kerja akademisi Perguruan Tinggi
4. Memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan akademisi Perguruan Tinggi

BAB V KEGIATAN

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, ASASI akan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. kegiatan internal antara lain rapat-rapat pengurus, kaderisasi anggota, pelatihan-pelatihan
2. kegiatan eksternal antara lain melakukan pengkajian kebijakan pendidikan tinggi, dan menjalin kerja sama antar lembaga baik di dalam maupun di luar negeri

BAB VI KEKAYAAN

Pasal 7

Sumber Pendanaan :

1. Iuran anggota;
2. Usaha yang halal/sah;
3. Sumbangan dan hibah yang halal/sah dan tidak mengikat.

BAB VII JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 8

ASASI berdiri pada tanggal 1 Oktober 2005 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB VIII ORGANISASI

Pasal 9

Struktur Organisasi ASASI terdiri dari:

1. Pengurus Pusat
2. pengurus Daerah
3. Pengurus Cabang Perguruan Tinggi
4. Pengurus Perwakilan Luar Negeri

Pasal 10

Hubungan antara pengurus Pusat dengan Daerah, Cabang Perguruan Tinggi dan Perwakilan Luar Negeri diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB IX ORGAN KELEMBAGAAN

Pasal 11

Organ kelembagaan terdiri dari :

1. Musyawarah Anggota
2. Dewan Pendiri
3. Dewan Penasehat
4. Pengurus

BAB X KEANGGOTAAN

Pasal 12

Keanggotaan bersifat individual dan terbuka untuk akademisi Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia

BAB XI FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 13

1. Forum pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah
2. Jenis musyawarah:
 - a. Mu'tamar atau Mu'tamar Luar Biasa
 - b. Musyawarah Kerja Nasional
 - c. Musyawarah Daerah
 - d. Musyawarah Kerja Daerah
 - e. Musyawarah Cabang
 - f. Musyawarah Kerja Cabang
 - g. Musyawarah Perwakilan Luar Negeri
 - h. Musyawarah Kerja Perwakilan Luar negeri
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)

BAB XII MU'TAMAR

Pasal 14

Mu'tamar adalah pemegang kekuasaan tertinggi ASASI yang diselenggarakan pertama kali oleh Dewan Pendiri dan selanjutnya oleh Pengurus Pusat.

Pasal 15

Mu'tamar berwenang untuk :

1. Mengangkat dan memberhentikan pengurus
2. Menentukan anggota Dewan Penasehat
3. Melakukan perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga

BAB XIII PENGURUS

Pasal 16

Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Seorang Ketua
2. Seorang Sekretaris
3. Seorang Bendahara

Pasal 17

Tugas dan wewenang Pengurus Pusat :

1. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi
2. Menjalankan keputusan yang dibuat dalam mu'tamar
3. Memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan dalam rangka menjalankan tugasnya. Rincian tugas dan wewenang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Hak dan kewajiban Pengurus Pusat :

1. Berhak meminta pertimbangan kepada dewan penasehat dalam melaksanakan tugasnya
2. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Mu'tamar

Pasal 19

Masa Jabatan Pengurus Pusat

1. Masa jabatan Ketua umum adalah selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya
2. Status sebagai Pengurus dapat hilang karena mengundurkan diri, meninggal dunia, atau berdasarkan keputusan Musyawarah Anggota

Pasal 20

Ketentuan mengenai pengurus Daerah dan Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XIV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 21

Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan melalui mekanisme sbb:

1. Permintaan perubahan Anggaran Dasar disampaikan kepada mu'tamar melalui pengurus pusat
2. Pengurus Pusat menyelenggarakan Mu'tamar Luar Biasa
3. Perubahan anggaran Dasar dianggap sah apabila disetujui oleh dua pertiga peserta mu'tamar

Pasal 22

Pembubaran Organisasi

1. ASASI hanya dapat dibubarkan melalui mu'tamar yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) perwakilan daerah.
2. Pembubaran dianggap sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta mu'tamar atau mu'tamar luar biasa yang hadir
3. Jika terjadi pembubaran, maka semua hak milik organisasi dihibahkan kepada badan-badan sosial yang diusulkan Pengurus dengan persetujuan mu'tamar atau mu'tamar luar biasa.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan Anggaran Rumah Tangga

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 24

Pengesahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar disahkan oleh Pengurus Pusat ASASI dalam mu'tamar luar biasa tanggal 20 September 2006 dengan ketetapan No 01/MLB/06

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pimpinan Sidang,

Dr. Taufikurahman